



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Kota Banjar yang berbasis akrual, agar berdayaguna dan berhasil guna;
  - b. bahwa sistem akuntansi pendapatan SKPD mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan 2 (dua) basis akuntansi yang berbeda, basis akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam akun pendapatan-LO, sedangkan basis kas digunakan untuk pertanggungjawaban penerimaan APBD yang disajikan dalam akun pendapatan-LRA;
  - c. bahwa bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pedoman bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

- Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 18) diubah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 32

## LAMPIRAN

### PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 32 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Ketentuan pada halaman 2 hurup A. AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan 2 (dua) basis akuntansi yang berbeda. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam akun pendapatan – LO, sedangkan basis kas digunakan untuk pertanggungjawaban penerimaan APBD yang disajikan dalam akun pendapatan – LRA.

Dua jenis pendapatan di atas dilaporkan ke dalam laporan keuangan yang berbeda sesuai basis akuntansinya yaitu (a) **Laporan Operasional (LO)** dengan akun pendapatan – LO yang menggunakan basis akrual dan (b) Laporan realisasi Anggaran dengan akun pendapatan – LRA yang menggunakan basis kas.

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima di RKUD. Sedangkan pendapatan – LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali.

Pendapatan- LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima atau belum.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi berikut :

- a. Pendapatan Kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan pendapatan tersebut telah disahkan oleh BUD.
- c. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- d. Pendapatan dana Kapitasi JKN yang telah diterima oleh PUSKESMAS dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;

##### 1) Pihak terkait :

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

##### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

Dalam Sistem Akuntansi Pendapat SKPD, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke

- Buku Jurnal LRA dan Jurnal LO dan Neraca;
- b) Mencatat posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
  - c) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Neraca dan Catatan atas laporan keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD  
 Dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas dan fungsi :
- a) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam Buku Kas Penerimaan;
  - b) Membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan;
  - c) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke Kas daerah setiap hari.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
 Dalam sistem akuntansi pendapatan SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi :
- a) Menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak daerah (SKP-D) atau surat ketetapan Retribusi daerah (SKR - D);
  - b) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD
- 2) Dokumen yang digunakan  
 Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP- D)
  - b. Surat Pembertahuan Pajak Tahunan (SPPT)
  - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
  - d. Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPPD)
  - e. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
  - f. Surat Tanda Setoran (STS)
  - g. Bukti transfer/setor
  - h. Nota kredit bank
  - i. Bukti memorial
  - j. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3) Jurnal Standar

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jurnal standar sebagai berikut

**a. Pengakuan pendapata yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu.**

**Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah :**

Piutang Pajak.....	<b>Xxx</b>	
Pendapatan Pajak -		<b>xxx</b>
LO.....		

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP, wajib pajak akan menerima tanda bukti pembayaran (TBP) dari Bendahara Penerimaan sebagai tanda bukti telah membayar pajak.

Berdasar tembusan TBP yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK SKPD mencatat pendapatan pajak dengan menjurnal :

<i>Kas di Bendahara Penerimaan .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>    Piutang Pajak .....</i>		<b>Xxx</b>
<i>Perubahan SAL</i>	<b>xxx</b>	
<i>.....</i>		<b>Xxx</b>
<i>    Pendapatan Pajak-LRA .....</i>		

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, maka Bendahara Penerimaan membuat dokumen surat tanda setoran (STS) Berdasarkan tembusan STS yang diterima dari bendahara Penerimaan PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

<i>R/K PPKD</i>	<b>Xxx</b>	
<i>.....</i>		<b>xxx</b>
<i>    Kas di Bendahara Penerimaan.....</i>		

Bila wajib pajak membayar secara langsung tagihan pajak ke Kas Daerah, maka berdasarkan nota kredit/rekening koran dari bank PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

<i>RK PPKD.....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>    Piutang Pajak .....</i>		<b>Xxx</b>
<i>Perubahan SAL</i>	<b>xxx</b>	
<i>.....</i>		<b>Xxx</b>
<i>    Pendapatan Pajak-LRA .....</i>		

**b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri (self assesment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.**

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assesment) , bendahara penerimaan membuat tanda bukti pembayaran (TBP). Berdasarkan tembusan TBP yang diterima dari bendahara penerimaan PPK SKPD membuat jurnal :

<i>Kas di Bendahara Penerimaan .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>.....</i>		<b>Xxx</b>
<i>    Pendapatan Pajak LO .....</i>	<b>xxx</b>	
<i>Perubahan SAL</i>		<b>Xxx</b>
<i>.....</i>		
<i>    Pendapatan Pajak-LRA .....</i>		

Ketika pembayaran pajak tersebut disetorkan ke kas daerah Bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran. Berdasarkan tembusan STS tersebut PPK SKPD membuat jurnal :

<i>R/K PPKD .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>    Kas di Bendahara Penerimaan.....</i>		<b>Xxx</b>

Pada akhir tahun saat penyusunan laporan keuangan dilakukan inventarisasi atas SPTPD yang belum dilunasi. Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan penyesuaian atas piutang pajak yang belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut PPK SKPD membuat jurnal :

<i>Piutang Pajak .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>    Pendapatan Pajak – LO</i>		<b>xxx</b>
<i>.....</i>		

**c. Pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode.**

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode, Bendahara Penerimaan membuat tanda Bukti penerimaan (TBP), Berdasarkan tembusan TBP yang diterima dari bendahara penerimaan PPK SKPD membuat jurnal :

<i>Kas di Bendahara Penerimaan .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>.....</i>		<b>Xxx</b>
<i>    Pendapatan diterima     dinuka.....</i>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
<i>Perubahan SAL .....</i>		
<i>Pendapatan Pajak-LRA .....</i>		

Ketika pembayaran pajak tersebut disetorkan ke kas daerah, Bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran (STS). Berdasarkan tembusan STS yang diterima dari Bendahara Penerimaan PPK SKPD membuat jurnal :

<i>RK PPKD .....</i>	<b>Xxx</b>	
<i>Kas di Bendahara Penerimaan .....</i>		<b>xxx</b>

Pada akhir Tahun atau akhir periode akuntansi diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO yang sudah menjadi hak dalam tahun berjalan (accrued). Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK SKPD membuat jurnal :

<i>Pendapatan diterima di muka.....</i>	<b>Xxx</b>	<b>xxx</b>
<i>Pendapatan Pajak - LO .....</i>		

**d. Pendapatan – LO diakui bersifat non Kas**

Pendapatan – LO bersifat non kas berupa pendapatan yang tidak melibatkan kas misalnya perolehan aset tetap yang berasal dari hibah

<i>Aset Tetap .....</i>	<b>Xxx</b>	<b>xxx</b>
<i>Pendapatan Hibah - LO .....</i>		

Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan aset tetap

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH